

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup di Pengadilan Negeri Padang tetap mengacu pada sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Dalam sistem ini, kesalahan terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti apabila didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta menimbulkan keyakinan hakim. Meskipun kesepuluh putusan yang menjadi objek penelitian memiliki dasar hukum yang berbeda, penerapan pembuktiannya menunjukkan pola yang konsisten dan seragam. Namun demikian, penerapan sistem pembuktian tersebut memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena hakim dituntut memahami aspek teknis dan ilmiah yang melekat pada objek perkara, seperti status kawasan hutan, legalitas perizinana pertambangan, klasifikasi satwa yang dilindungi, dan mekanisme distribusi BBM bersubsidi. Kompleksitas inilah yang menjadikan keterangan ahli memegang peran sentral di hampir seluruh perkara yang diteliti, bukan sekedar memperkuat unsur kesalahan terdakwa, melainkan juga menjelaskan aspek teknis yang berada di luar pengetahuan umum hakim. Dengan demikian, pembuktian tindak pidana lingkungan hidup menuntut adanya integrasi anatara pembuktian yuridis dan pembuktian ilmiah, sehingga hakim dapat

memperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebelum menjatuhkan putusan.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda pada tindak pidana lingkungan hidup di Pengadilan Negeri Padang didasarkan pada pertimbangan yuridis dan *non-yuridis*. Pertimbangan yuridis meliputi surat dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti yang diajukan di persidangan, fakta hukum yang terungkap, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dalam dasar pembedaan. Sementara itu, pertimbangan *non-yuridis* meliputi keadaan yang memberatkan dan meringankan, seperti tingkat kesalahan terdakwa, akibat yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup, sikap terdakwa selama persidangan, serta kondisi pribadi dan sosial terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian, pidana denda dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup masih memerlukan penguatan, terutama dalam mekanisme pelaksanaannya. Oleh karena itu, pembaruan penguatan pidana denda dalam KUHP Baru yang mengedepankan pembayaran denda, perampasan aset, dan pembatasan penggunaan pidana pengganti diharapkan mampu mewujudkan tujuan pembedaan yang lebih efektif serta memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

B. Saran

1. Penguatan penggunaan pengamatan hakim dan perluasan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) KUHP Baru perlu diarahkan untuk mengakomodasi proyeksi dampak ekologis jangka panjang dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup. Namun, penggunaannya tetap

harus memenuhi syarat bahwa alat bukti diperoleh secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan autentikasinya. Dengan demikian, pertimbangan hakim mengenai dampak ekologis di masa mendatang tidak hanya didasarkan pada keyakinan subjektif, tetapi juga memiliki dasar pembuktian yang jelas dan selaras dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda yang didasarkan pada proyeksi kerugian ekologis perlu dikaitkan secara tegas dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 dan pedoman pemidanaan dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP Baru. Pertimbangan tersebut tidak seharusnya hanya bertumpu pada keyakinan hakim, tetapi juga pada tujuan perlindungan masyarakat, pemulihan keseimbangan lingkungan, serta faktor-faktor yang relevan seperti motif tindak pidana, kondisi pelaku, dampak terhadap korban dan lingkungan, serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, putusan hakim memiliki dasar normatif yang lebih kuat, konsisten, dan akuntabel dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup

